

**PROFIL DESA ADAT PATEMON
KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG
2021**

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestirikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali” nangun sat kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali “.

Patemon, 2 Desember 2021

Bendesa Adat Patemon,

KETUT SUJANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*
2. *Sejarah Singkat Desa Adat*
3. *Maksud Dan Tujuan*

BAB II KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT
 - a. *Pemerintahan Desa Adat*
 - b. *Prajuru Desa Adat*
 - c. *Shaba Desa Adat*
 - d. *Kertha Desa Adat*
 - e. *Lembaga Desa Adat*
2. BAGA PARAHYANGAN
 - a. *Parahyangan Desa Adat*
3. BAGA PALEMAHAN
 - a. *Wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat*
 - b. *Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat*
 - c. *Sarana Prasarana Desa Adat*
 - d. *Ekonomi Desa Adat*
4. BAGA PAWONGAN
 - a. *Data Krama Desa Adat Mipil*
 - b. *Krama Tamiu*
 - c. *Tamiu*
5. HUKUM ADAT
 - a. *Awig – Awig*
 - b. *Pararem*

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri selain itu Desa Adat adalah prioritas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi.

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru" Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan di rasakan langsung oleh krama Desa Adat secara sekecil mungkin dan maksimal

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur tentang Kelembagaan dan Prajuru Desa Adat serta tugas wewenangnya dalam melaksanakan pembangunan sekecil mungkin dan maksimal di dalam Tri Hita Karana.

2. Sejarah Desa Adat

2.1. Sejarah Singkat Desa Adat

SEJARAH DESA PATEMON

Sejarah/asal usul Desa Patemon sangat erat kaitannya dengan perjalanan "Cili Patih Ularan" bersama dengan pengikutnya sebanyak + 250 orang yang akan menuju tanah Den Bukit (Buleleng) melewati Wilayah Tabanan, Daerah Tamblingan, Gobleg dan berdasarkan pawisik Beliau menuju Tanah Gedang Janur (Busungbiu). Cili Pati Ularan mempunyai Putra dan Putri, namun diantara Putra Beliau yang paling erat kaitannya dengan nama Desa Patemon adalah yang bernama : Dewa Ngurah Tebu Salah. Suatu ketika Dewa Ngurah Tebu Salah menginjak masa Remaja/Dewasa dan beliau ingin mencari jodoh, sehingga atas perintah Ayahnda "Cili Pati Ularan" agar para pengikutnya dari warga Pasek Toh Jiwa pergi mengantar Putranya "Dewa Ngurah Tebu Salah" menuju Tanah Bantara (sekarang Desa

Patemon) dan Tanah Selaka (sekarang Desa Pengastulan). Di tanah Bantara "Dewa Ngurah Tebu Salah" bertemu dan jatuh cinta dengan seorang gadis cantik yang merupakan Putri kesayangan dari "Ngurah Daging", dimana Ngurah Daging merupakan keturunan dari "Dalem Purana" yang sudah lama menetap di Puri Tanah Bantara. Antara Dewa Ngurah Tebu Salah dengan Ngurah Daging masih mempunyai hubungan kekeluargaan sehingga perjodohan mereka direstui oleh Ayahanda Ngurah Daging dengan syarat agar "Dewa Ngurah Tebu Salah" bersedia menetap/bertempat tinggal di Tanah Bantara (Lokasi sekarang adalah Lokasi Pura Gede Desa Pakraman Patemon). Setelah lama Dewa Ngurah Tebu Salah menetap di Tanah Bantara, beliau sangat sering dan aktif mengadakan kontak dengan warga setempat yang sudah duluan berada di Tanah Bantara, yang ternyata warga-warga dimaksud adalah bekas pengikut/pengiring dari "Cili Pati Ularan" yang senasib dan sama-sama perantauan dari Gelgel diantaranya :

1. Warga Pasek Gelgel Sibang.
2. Warga Arya Sentong (Arya Pacung).
3. Warga Arya Tegeh Kori.
4. Warga Gerih.
5. Warga Bujangga Waisnawa.
6. Warga Blangbangan.
7. Warga Arya Mandala.
8. Warga Pungakan.
9. Warga Bendesa.
10. Warga Ketewel.

Lama kelamaan sebagai akibat dari seringnya mengadakan kontak dan pertemuan antara para Pengelingsir maka tumbuh suatu ide untuk mengangkat seorang Pemimpin di Tanah Bantara dengan menobatkan "Dewa Ngurah Tebu Salah" yang dipercaya menjadi Pemimpin Tanah Bantara, yang diabih oleh Pengelingsir Keluarga Pasek Gelgel Sibang dan Pengelingsir Keluarga Ngurah Daging. Berkat kearifan dan kegigihan dari "Dewa Ngurah Tebu Salah" dalam memimpin Warga Tanah Bantara selanjutnya muncul gagasan untuk mendirikan/membangunan sebuah desa dengan nama yang dilatar belakangi oleh adanya pertemuan dari para pengikut/pengiring "Cili Pati Ularan" di Tanah Bantara. Berdasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad dari para warga di Tanah Bantara, memberikan nama Desa yang akan dibangun/didirikan dengan nama "Desa Patemon " yang berasal dari kata "Patemuan" atau "Pertemuan" yang awalnya terdiri dari 7 Banjar meliputi :

1. Banjar Jeroan.
2. Banjar Sibang.
3. Banjar Belong.
4. Banjar Kawan.
5. Banjar Uma.
6. Banjar Sema.

7. Banjar Paneraga.

Mengikuti dinamika/perkembangan masyarakat maka berikutnya dibentuk 5 Banjar lagi yaitu:

1. Banjar Beratan
2. Banjar Apit Yeh.
3. Banjar Tegal.
4. Banjar Pamaroan.
5. Banjar Berahmana.

Sejarah kepemimpinan /perbekel yang telah mengabdikan selama periode di cetuskan desa administratif yaitu :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. I Sabeh . | 11. Igusti Bagus Sudigda. |
| 2. I Mudiana . | 12. Ida Putu Oka. |
| 3. I Cerana | 13 . Igusti Bagus Sudigda . |
| 4. I Wide | 14 . Igusti Ngurah Yama . |
| 5. I Gusti Putu Mataram . | 15 . Igusti Bagus teller . |
| 6. I.gusti bagus Arca | 16 . Igusti Bagus suartha. |
| 7. I Gusti Bagus Raden . | 17 . Iketut Winaya . |
| 8. Ida Ketut Loka | |
| 9. Ida Kade Rai . | |
| 10. I Made Diun | |

Perkembangan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Patemon semenjak jaman reformasi yang telah dilaksanakan seperti desa Patemon menjadi salah satu pelaksana Program Pengembangan Kecamatan yaitu dari 2003 sampai 2007 yang dilanjutkan dengan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) yang tentunya baik fisik, Infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas dasar masyarakat telah banyak dicapai disamping pembangunan yang di programkan dari pemerintah Propinsi, dan kabupaten khususnya program penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pembangunan melalui swadaya cukup tinggi pemabangunan di bidang sumberdaya manusia telah banyak di wujudkan seperti terbentuknya kelompok tani KWT, sektor ekonomi bergerakanya LPD, BUM Des dan di sektor pertanian dan perkebunan termasuk di sektor peternakan telah sering mengikuti loba di tingkat kabupaten dengan adanya dana desa, alokasi danan desa maka dapat lebih mendorong kegiatan-kegiatan yang berbasis kemasyarakatan.

3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala

Dan tujuan dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai

tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.

BAB II

KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT


- a. *Pemerintahan Desa Adat* ; Pemerintahan Desa Adat Patemon terdiri dari unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambil Keputusan. Adapun lembaga yang di maksud lembaga pemerintahan adalah Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat dan Kelian Banjar Adat dan lembaga sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah Paruman Desa Adat atau Pasangkepan Desa Adat.
- b. *Prajuru Desa Adat*: Adapun Prajuru Desa Adat Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai tahun berakhirnya masa jabatan prajuru sekarang yaitu Kelian Adat sebagai Pemucuk di Desa Adat dan dalam menjalankan swadarmanya atau tugasnya di bantu oleh Patajuh, Panyarikan, Patengan, Admin, dan Kasinoman.
- c. *Sabha Desa Adat* : Adapun Sabha Desa Adat Patemon beranggotakan 12 (Dua Belas) orang yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Awig-Awig/Pararem, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Desa Adat.
- d. *Kertha Desa Adat* ; Adapun Kertha Desa Adat Joanyar Kajian beranggotakan tujuh (7) orang termasuk Kelian Adat dan Prajuru yang mempunyai peran dalam ikut serta dalam menyelesaikan perkara adat dan wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- e. Di Desa Adat Patemon ada beberapa *Paiketan* yang sudah terbentuk seperti *Pakis, Pacalang, Pemangku, Serati dan Pasraman, sekaa Santih, Sekaa Gong*, namun kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan dana dalam melaksanakan kegiatan, kurangnya sarana prasarana sehingga sangat mengurangi berkegiatan di masyarakat.

PRAJURU DESA ADAT PATEMON

KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

Sekretariat : Kantor Sekretariat Desa Adat Patemon, HP : 087860433184

Email : desaadatpatemon@gmail.com



BAGA-BAGA PAIKETAN

2. BAGA PARAHYANGAN

Di Wewidangan Desa Adat Patemon ada beberapa Parahyangan / Khayangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat yaitu sebagai berikut:

Kahyangan tiga dan Kahyangan Desa yang terdiri dari :

- a. Kahyangan Tiga Desa (Pura Desa , Puseh , dan Pura Dalem).
- b. Kahyangan Desa (Pura Gede , Pura Prajapati, Pura Taman, Pura Patih dan Dewa ayu Agung)
- c . Pura Prajapati, Pura Dalem ,Pura Taman sibang (Di empon oleh Warga Pasek Sibang).

3. BAGA PALEMAHAN

- a. wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat.

Desa Adat Patemon Memiliki 12 Banjar Adat Yang Terdiri dari :

1. Banjar Adat Tegal .
2. Banjar Adat Pamaroan.
3. Banjar Adat Sibang .
4. Banjar Adat Sema .
5. Banjar Adat Jeroan .
6. Banjar Adat Belong .
7. Banjar AdatPanerage.
8. Banjar Adat Berahmana.
9. Banjar Adat Kawan .
10. Banjar Adat Beratan.
11. Banjar Adat Uma .
12. Banjar Adat Apit Yeh .

wewidangan desa adat patemon adalah merupakan wilayah yang berimpit dengan wilayah Desa Dinas dimana wilayah Desa Adat Patemon dibatasi oleh batas batas sebagai berikut :

Batas Timur	: Desa Adat Bubunan
Batas Selatan	: Desa Adat Ringdikit
Batas Barat	: Desa Adat Lokapaksa
Batas Utara	: Desa Adat Seririt

- b . Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat .

potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa Adat Patemon adalah sebagai

berikut :

1. Sektor Primer : Pertanian, Perkebunan (Padi, Palawija, Anggur, Tembakau)
untuk peternakan adalah : Sapi, Babi dan Ayam).
2. Sektor Skunder : Warung, toko, bengkel dan Home Industri
3. Sektor Tersier : Perumahan, Pariwisata, Poli Klinik dan Perbankan

c. Sarana Prasarana Desa Adat .

Berupa Bangunan : Wantilan, Pura, Gong, Geguntangan.

d . Ekonomi Desa Adat .

Desa Adat Patemon memiliki Pasar tenten untuk melancarkan peredaran prekonomi, disamping itu juga memiliki Perkreditan Desa (LPD) dan Koprasi simpan pinjam yang ada di Desa Adat Patemon dan akan dibentuk BUPDA Patemon.

4. BAGA PAWONGAN

a. Data Krama Desa Adat Mipil

jumlah Krama Istri : 1101 orang, Lanang 1204 orang, Jumlah KK 2305

b. Krama Tamiu .

Jumlah karma istri 247 orang , lanang 156 Orang , Jumlah KK 403

c . Tamiu di Desa Adat Patemon terdapat 1 KK dengan Jumlah Istri 2 orang, Lanang

3 orang

5.HUKUM ADAT

a. Awig –Awig Desa Adat Patemon

b. Pararem ,

- Pararem tentang Penanggulangan Covid-19
- Pararem / Nota Kesepahaman Sampah Berbasis Sumber Desa Adat Patemon
- Pararem Narkoba

BAB III

PENUTUP

Profil Desa Adat ini dibuat agar nantinya dapat menjadi pedoman atau pertimbangan oleh Prajuru Desa Adat Patemon dalam membangun Desa Adat di segala aspek kehidupan menuju Bali era baru.

Di buat di Patemon,

Pada Tanggal 2 Desember 2021

Panyarikan

Bendesa Adat Patemon,

PUTU BERATA

KETUT SUJANA